



## Batasan Kewenangan Pengadilan Mengadili Praperadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

**Abdul Hayy Nasution**

Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pamulang

Penulis Korespondensi: [hayy7574@gmail.com](mailto:hayy7574@gmail.com)

Received: 23/07/2026 | Accepted: 25/08/2026 | Publication: 30/08/2026

**Abstract:** The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) brings significant changes to the regulation and authority of pretrial proceedings in Indonesia. This study aims to analyze the authority of Indonesian courts in adjudicating pretrial applications and the implementation of limitations on pretrial proceedings under Law Number 20 of 2025. This study uses a juridical-empirical approach with a descriptive research design. Data were obtained through document studies, interviews, and literature studies using primary and secondary legal materials. The findings show that the new KUHP expands the objects and subjects of pretrial proceedings, including the examination of coercive measures, termination of investigations or prosecutions, compensation and rehabilitation, unrelated seizures, undue delay, and suspension or postponement of detention. The study also identifies limitations on repeated pretrial applications concerning the same coercive measure and restrictions on appeals against pretrial decisions. These provisions strengthen legal certainty, procedural efficiency, and the protection of human rights in the Indonesian criminal justice system

**Keywords:** Pretrial Proceedings; Court Authority; Criminal Procedure Code; Law Number 20 of 2025; Human Rights; Criminal Justice System



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Nasution, A. H. (2026). Batasan kewenangan pengadilan mengadili praperadilan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(3), 1881–1894. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i3.13271>

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasaal 1 angka 15 KUHP (2025) Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Merujuk Pasal 77, 78, 79, 80, 81 KUHP (1981), Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka,

keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Kemudian berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, obyek praperadilan bertambah yakni terkait sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Selanjutnya terdapat Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015. Melalui putusan ini pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” dalam perkara praperadilan adalah pada saat pokok perkara disidangkan bukan saat berkas dilimpahkan ke pengadilan negeri. Selain itu, terdapat Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 yang menyatakan Pasal 83 ayat (2) bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK tersebut menyebabkan putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, tidak dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Bahwa menurut MK, untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut terdapat dua alternatif yaitu: (1) memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding; atau (2) menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding. Berdasarkan putusan tersebut, maka semua putusan praperadilan atas obyek praperadilan dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi.<sup>1</sup>

Mengingat paham hukum lahir UU No.8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana, sasaran hendak dicapai KUHAP ialah memberikan pengamanan akan harga diri tersangka. KUHAP melindungi HAM utama tersangka maupun terdakwa dalam mekanisme peradilan pidana Indonesia. Peristiwa diduga yakni perbuatan pidana, petugas pihak berwajib melaksanakan pemeriksaan, penuntutan untuk mengadili kejadian. Dalam menggelar perkara tugas hukum acara pidana menyerahkan kewenangan tentang mereka untuk mengerjakan tindakan sesuai dengan hak asasi terdakwa sebagai manusia sebagaimana tertulis dalam UUD1945 (Alfiah, 1986). Dalam hukum acara pidana Indonesia mengistilahkan asas Praduga tak bersalah. Oleh sebab itu hak asasi orang harus dihargai. Instansi praperadilan memberi kepercayaan lebih untuk pengadilan negeri dalam memeriksa perkara berhubungan terhadap penggunaan upaya paksa (penggerebekan, penawanan, pemeriksaan, perampasan) dilakukan penyidik, penuntut umum. Kondisi terbilang orang memakai praperadilan semacam usaha untuk memilih keseimbangan dalam mekanisme peradilan pidana. faedahnya tidak lain ialah mengupayakan keselarasan antara keperluan hukum pribadi dan keperluan penduduk tanpa kecuali sebanding pembenaran ketetapan pasal 29 ayat (1) UUD1945. Praperadilan bagian mekanisme peradilan pidana,

<sup>1</sup> Pradikta Andi Alvat. (2026). Transformasi Praperadilan dalam KUHAP. <https://dandapala.com/opini/detail/transformasi-praperadilan-dalam-kuhap>

tidak bertujuan membantu, menjaga keselarasan dalam menetapkan orang jadi tersangka dilakukan adil.

Penetapan harus ada penunjang minimal dua barang bukti yang benar (Ashari, 2017). Bukti pendahuluan sebagai penegasan kepada terdakwa aparat hukum memastikan tidak memihak. Penyimpangan warga mencari kebenaran memakai praperadilan sebagai memperoleh keadilan dan perlindungan hak utama yang hak asasi. Pelaksanaan HAM dimuat dalam UUD 1945 dan dimuat dalam UU NO 8 Tahun 1981 berkaitan dengan KUHAP.<sup>2</sup>

Pembaruan hukum acara pidana sejatinya tidak dapat dipisahkan dari pembaruan hukum pidana materiil. Pembaharuan hukum pidana formil harus didasarkan pada ide dasar hukum pidana materiil yang berkeadilan dan humanis sebagaimana diamanatkan dalam KUHP 2023. Oleh karena itu, revisi KUHAP harus diarahkan untuk menegakkan prinsip *due process of law* yakni proses hukum yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi perlindungan HAM (Hiariej, Eddy O.S, 2025).

Secara keseluruhan, urgensi pembaharuan KUHAP bukan hanya untuk memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menyelaraskan sistem hukum acara pidana Indonesia dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan menjamin perlindungan HAM. Revisi KUHAP harus menjadi momentum membangun sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, akuntabel, dan berkeadaban hukum, agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara. KUHAP merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman KUHAP perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan keadilan, baik bagi tersangka maupun korban termasuk kejelasan pelaksanaan proses beracara bagi penegak hukum. Saat ini, banyak ketentuan yang belum mengakomodasi hak-hak korban secara seimbang, sehingga pembaruan KUHAP menjadi sebuah keharusan. Ada tiga alasan utama mengapa KUHAP harus diperbarui, yaitu: Pemenuhan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelarasan terhadap Kebijakan Mahkamah Agung dan Penyesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (Waruwu, R. P. R, 2025).<sup>3</sup>

Salah satu proses beracara dalam Hukum Acara Pidana adalah Praperadilan. Perkembangan lembaga praperadilan dalam praktik menunjukkan berbagai dinamika, baik yang bersifat positif maupun negatif. Praperadilan merupakan lembaga yang berfungsi menguji dan mengawasi secara pasif pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik, baik penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kementerian atau lembaga negara, maupun penyidik tertentu di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Pada prinsipnya, praperadilan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menilai dan menguji apakah pelaksanaan upaya paksa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

<sup>2</sup> Kusuma, I. M. W. W., & Karma, N. M. S. (2020). Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 73-77.

<sup>3</sup> Triana, I. D. S., Irza, M. Y., & Awaludin, A. (2025). Reformasi KUHAP dalam membangun sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan perlindungan hak asasi manusia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8293-8304.

prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Hal tersebut penting karena perubahan status seseorang dari saksi menjadi tersangka tidak menghilangkan hak-hak dasarnya sebagai manusia yang wajib dihormati dan dilindungi dalam setiap tahapan penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan.

Praperadilan yang semula diatur dalam Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP kemudian mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan dengan memasukkan pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka. Selanjutnya, pengaturan mengenai praperadilan diperbarui dan diperluas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada tahun 2026. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 dan memberikan kewenangan kepada praperadilan untuk memeriksa serta memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta objek-objek lain yang telah diakomodasi sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana.<sup>4</sup>

Pasal 160 ayat (3) KUHAP baru menyebutkan permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya upaya paksa, hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama. Selain itu, permohonan praperadilan terhadap sah atau tidaknya upaya paksa serta ganti rugi dan/atau rehabilitasi, tidak dapat diajukan apabila tersangka melarikan diri atau berstatus sebagai daftar pencarian orang. Seluruh ketentuan ini tidak diatur di KUHAP 1981. Namun, putusan praperadilan pada tahap penyidikan, tetap dapat dilakukan pemeriksaan praperadilan kembali pada tahap pemeriksaan penuntut umum.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa, khususnya yang berkaitan dengan dugaan salah tangkap, masih kerap menjadi perhatian dalam berbagai pemberitaan media nasional di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan lembaga praperadilan merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak korban salah tangkap serta untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang adil, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. Secara historis, salah satu konsep yang melandasi pembentukan praperadilan berasal dari Habeas Corpus Act 1679, yang mewajibkan aparat penegak hukum di Inggris, khususnya penyidik, memiliki dasar hukum dan bukti permulaan yang sah sebelum melakukan penangkapan atau penahanan terhadap seseorang. Selain itu, Habeas Corpus Act juga menekankan pentingnya legalitas tindakan penahanan melalui mekanisme perintah atau persetujuan yang sah dari otoritas yang berwenang. Dugaan ketidaksahan tindakan penangkapan maupun penahanan selanjutnya dapat diuji melalui mekanisme peradilan yang memiliki fungsi serupa dengan praperadilan, yang dalam sistem hukum Amerika Serikat dikenal sebagai pretrial review. Tidak hanya menguji keabsahan penangkapan dan penahanan, mekanisme tersebut juga memberikan ruang untuk

<sup>4</sup> Susatyo, F. A., Wahyuni, H. H., & Afda'u, F. (2026). Penguatan Praperadilan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dalam Upaya Paksa menurut KUHAP 2025. *Binamulia Hukum*, 15(1), 359-376.

<sup>5</sup> Romi Hardhika. (2026). Jangan Keliru, Inilah Tujuh Pembaruan Acara Praperadilan di KUHAP Baru. <https://dandapala.com/article/detail/jangan-keliru-inilah-tujuh-pembaruan-acara-praperadilan-di-kuhap-baru>

menguji legalitas tindakan upaya paksa lainnya, seperti penggeledahan, penyitaan, serta cara memperoleh alat bukti.<sup>6</sup>

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 164 ayat (1) KUHP 2025, seluruh putusan praperadilan terhadap permohonan dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162, tidak dapat dimintakan banding. Ketentuan ini menegaskan prinsip cepat dalam hukum acara praperadilan. Namun, regulasi ini dikecualikan dalam putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Terhadap kedua objek tersebut, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi setempat.<sup>7</sup>

Terkait dengan pembatasan pengajuan praperadilan yang dimana permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya upaya paksa, hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama, dan pembatasan upaya hukum terhadap putusan praperadilan atas permohonan dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162, tidak dapat dimintakan banding, dengan ini penulis ingin mengupas mengenai Kewenangan Pengadilan di Indonesia dalam mengadali terkait batasan batasan tersebut, dalam jurnal yang berjudul "BATASAN KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI PRAPERADILAN BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP."

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Pengadilan di Indonesia dalam mengadili praperadilan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP ?
2. Bagaimana penerapan batasan praperadilan dalam pengadilan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP ?

#### Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengetahui bagaimana Kewenangan Pengadilan di Indonesia dalam mengadili Permohonan praperadilan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP.
2. Agar dapat mengetahui bagaimana penerapan batasan praperadilan dalam pengadilan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP.

### METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya menurut Rukajat, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau fenomena yang sedang diteliti.<sup>8</sup>

Speifikasi Penelitian dalam penyusunan penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data-data yang setepat mungkin tentang manusia,

<sup>6</sup> Susatyo, F. A., Wahyuni, H. H., & Afda'u, F. *Op.Cit.*

<sup>7</sup> Romi Hardhika, *Op.Cit.*

<sup>8</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, CV Budi Utama, Sleman, 2018.

keadaan dan gejala-gejala lainnya. Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat.<sup>9</sup>

Dalam melakukan penelitian ini alat pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan data yang digunakan berupa data hukum sekunder. Data hukum sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan Studi Pustaka. Bahan Hukum Primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Pengadilan Di Indonesia Dalam Mengadili Praperadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHP.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap orang dan wajib dilindungi negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, berdasarkan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan hak dapat dibatasi oleh undang-undang demi kepentingan yang sah.

Dalam hukum acara pidana, pembatasan itu tampak melalui upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kewenangan tersebut diatur sejak *Herziene Inlandsch Reglement*, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP 1981), hingga kini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru). Karena upaya paksa membatasi hak bergerak dan hak milik, pelaksanaannya wajib sesuai hukum.

Untuk menguji tindakan aparat penegak hukum, tersedia mekanisme praperadilan. Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan atas tindakan penyidik atau penuntut umum dalam penyidikan dan penuntutan. Fungsinya sebagai pengawasan horizontal agar upaya paksa tidak melanggar hukum dan HAM.<sup>10</sup>

Sebelumnya yang dimaksud dengan upaya paksa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 20 Tahun 2025 yakni; Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagitersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.<sup>11</sup>

Pasal 158 KUHP 2025 mengatur bahwa praperadilan berwenang menilai sah atau tidaknya upaya paksa, penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi, penyitaan yang tidak terkait tindak pidana, penundaan perkara tanpa alasan sah,

<sup>9</sup> Sumadi Suryabrta, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 19.

<sup>10</sup> Sultan Fawwaz. (2026). Praperadilan dalam KUHP Baru: Mekanisme Hukum Menguji Upaya Paksa Aparat. <https://alchemistgroup.co/article/praperadilan-kuhp-baru-uji-upaya-paksa>.

<sup>11</sup> Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP.

serta penangguhan pembantaran penahanan.

Permohonan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga, atau advokatnya; korban atau pelapor; serta pihak ketiga terkait penyitaan. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan diperiksa oleh hakim tunggal. Sidang harus digelar cepat dan diputus paling lama tujuh hari. Selama proses berlangsung, pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dijalankan.

Jika upaya paksa dinyatakan tidak sah, tersangka wajib dibebaskan dan akibat hukumnya dipulihkan. Jika penyitaan atau penggeledahan tidak sah, barang bukti tidak dapat digunakan. Pada prinsipnya, putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding, kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

KUHAP 2025 juga memperkuat kepastian hukum, termasuk ketentuan bahwa termohon yang tidak hadir dua kali tanpa alasan sah dianggap melepaskan haknya. Pengaturan ini merespons praktik sebelumnya yang merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebabkan praperadilan gugur setelah pelimpahan perkara.

Praperadilan menjadi instrumen penting untuk memastikan penegakan hukum tetap berada dalam koridor perlindungan HAM dan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 158 KUHAP memuat tentang tindakan yang dapat dimohonkan praperadilan, meliputi:

- a. sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- d. penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
- e. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
- f. penangguhan pembantaran penahanan.<sup>13</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika pelaksanaan upaya paksa (seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penetapan tersangka) dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan, maka tindakan tersebut batal demi hukum. penyidik wajib segera membebaskan tersangka, mengembalikan barang sitaan, memulihkan nama baik (rehabilitasi), serta mencabut status hukum terkait. Selanjutnya, jika penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penuntutan dinyatakan sah oleh hakim praperadilan, maka perkara hukum tersebut resmi dihentikan secara hukum, namun jika dinyatakan tidak sah, penyidik atau penuntut Umum wajib membuka dan melanjutkan kembali proses hukum perkara tersebut. Selanjutnya jika permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi diajukan karena penghentian perkara, hal tersebut secara hukum melekat pada keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan itu sendiri, yang dimana berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, ganti rugi dan rehabilitasi timbul apabila penghentian penyidikan dan penuntutan dinyatakan sah demi tegaknya hukum dan keadilan, bukan jika dinyatakan tidak

<sup>12</sup> Sultan Fawwaz. *Op.Cit.*

<sup>13</sup> Romi Hardhika. (2026). Kompetensi Relatif Praperadilan Berdasarkan Doktrin dan Praktik. <https://www.pn-parepare.go.id/berita/artikel-hukum/kompetensi-relatif-praperadilan-berdasarkan-doktrin-dan-praktik>

sah. Selanjutnya, jika hakim praperadilan menyatakan penyitaan suatu benda atau barang tidak sah karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka penyidik wajib mencabut status sita tersebut dan segera mengembalikannya kepada dari siapa barang itu disita atau pihak yang berhak. Selanjutnya, ketentuan mengenai penundanan penanganan perkara tanpa alasan yang sah atau dikenal *undue delay* diatur sebagai objek baru dalam hukum acara pidana. selanjutnya, jika penangguhan atau pembantaran penahanan dinyatakan tidak sah (melalui mekanisme uji materiil atau praperadilan), maka penetapan atau tindakan hukum tersebut batal demi hukum. konsekuensinya, status hukum tersangka atau terdakwa harus segera dikembalikan ke posisi semula sebelum adanya keputusan penangguhan atau pembantaran tersebut.<sup>14</sup>

Pengadilan negeri merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang secara absolut mengadili perkara praperadilan. Masalahnya, berbeda dengan pelimpahan perkara biasa, KUHAP tidak mengatur secara eksplisit mengenai kompetensi relatif praperadilan. Akibatnya, timbul beragam interpretasi jika suatu kasus melibatkan beberapa instansi dengan daerah hukum yang berbeda-beda.

Dilema tentang kompetensi relatif praperadilan dapat digambarkan melalui ilustrasi berikut: KPK menetapkan seorang tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. KPK lalu menyita aset bergerak milik tersangka yang disimpan di Parepare, Sulawesi Selatan dan telah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan setempat. Nantinya, perkara ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar, sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi di provinsi Sulawesi Selatan. Masalahnya, jika tersangka hendak mengajukan praperadilan terkait prosedur penyitaan, di manakah dia harus mendaftarkan permohonan? Apakah sesuai tempat terjadinya tindak pidana (di PN Barru), sesuai tempat benda disita (di PN Pare-Pare), sesuai pengadilan yang akan mengadili perkara korupsi (PN Makassar), atau sesuai domisili KPK di Jakarta Selatan (PN Jakarta Selatan)?

Secara garis besar, pendapat ahli mengenai kompetensi relatif praperadilan terbagi menjadi:

1. Sesuai *locus actus* tempat terjadinya tindakan yang menjadi objek praperadilan, misalnya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Namun, jika objek praperadilan berkaitan dengan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, maka praperadilan diajukan sesuai domisili termohon. Pendapat ini dicetuskan oleh Yahya Harahap. Jika diterapkan dalam contoh di atas, pemohon seharusnya mengajukan praperadilan ke PN Pare-Pare, sebagai lokasi terjadinya penyitaan barang bukti.
2. Sesuai *locus delicti* tempat terjadinya tindak pidana, dengan memperhatikan Pasal 165 ayat (2) KUHAP. Namun, khusus dalam tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi khusus seperti pengadilan tipikor dan pengadilan perikanan, maka yang berwenang menangani praperadilan adalah pengadilan khusus yang akan mengadili perkara pokok. Ini merupakan doktrin yang digagas oleh D.Y. Witanto. Merujuk pada contoh sebelumnya, pemohon wajib mengajukan praperadilan di PN Makassar, sesuai pengadilan yang akan mengadili perkara tipikor.

<sup>14</sup> Google AI. (2026)



3. Sesuai tempat kedudukan termohon, seperti pada perkara perdata yang menganut prinsip *actor sequitur forum rei*. Artinya, pemohon harus mengikuti kedudukan termohon. Pendapat ini dikemukakan oleh Riki Perdana Raya Waruwu. Dalam ilustrasi di awal, maka pemohon harus mendaftarkan praperadilan di PN Jakarta Selatan, sesuai kedudukan KPK sebagai termohon. Keuntungannya, perkara praperadilan dapat disidangkan lebih cepat karena panggilan sidang akan dialamatkan sesuai kedudukan termohon.

Pendekatan *actor sequitur forum rei* menawarkan solusi yang lebih praktis ketika menentukan pengadilan negeri yang berwenang secara relatif menangani perkara praperadilan. Karena kompetensi relatif melekat pada kedudukan termohon, pemohon akan lebih mudah menentukan forum pengajuan praperadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama jika objek yang diuji berasal dari tindakan satu termohon yang sama.

Pandangan bahwa praperadilan seharusnya diajukan di tempat terjadinya tindakan yang menjadi objek praperadilan, akan menjadi rumit ketika melibatkan beberapa wilayah hukum yang berbeda. Kembali ke ilustrasi awal, jika seandainya KPK menyita barang bukti korupsi yang masing-masing terletak di Barru dan Parepare, lalu pengadilan negeri mana yang berwenang menangani praperadilan? Akan sangat merepotkan jika masing-masing permohonan harus diajukan di pengadilan terpisah. Melalui prinsip *actor sequitur forum rei*, pemohon sejak awal bisa langsung mendaftarkan permohonannya di PN Jakarta Selatan, sesuai domisili hukum pihak KPK yang melakukan penyitaan.

Permohonan praperadilan yang mesti diperiksa di pengadilan yang akan mengadili pokok perkara, terlihat solutif ketika hanya melibatkan satu *locus delicti*. Misalnya A melakukan penipuan di Parepare, sehingga ia ditangkap dan ditahan pula di Parepare. Dalam kasus ini, mudah untuk menentukan bahwa yang berwenang menangani praperadilan adalah PN Pare-Pare, tempat terdakwa akan disidangkan. Namun, model ini akan menghadapi kendala ketika menghadapi suatu kasus yang berhubungan dengan perbarengan (*concursum*).

Contoh: A ditetapkan sebagai tersangka penipuan berlanjut yang terjadi di Barru dan Parepare. Selanjutnya, A berkehendak mengajukan praperadilan mengenai penetapan tersangka. Dalam ilustrasi ini, A akan kesulitan mengajukan praperadilan, karena masing-masing PN Barru dan PN Pare-Pare sebenarnya sama-sama berwenang mengadili perkara tersebut. Namun, ketentuan Pasal 165 ayat (5) KUHAP memberikan pedoman jika seseorang melakukan satu tindak pidana dalam beberapa daerah hukum, pengadilan yang berwenang adalah: a) pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil; atau b) pengadilan negeri di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan.

Masalah dari model di atas adalah penentuan ke mana perkara ini akan dilimpah bergantung pada arah penuntutan, sehingga pemohon tidak mengetahui secara pasti pengadilan mana yang akan mengadili perkaranya. Kebijakan mengenai saksi mana yang akan lebih banyak dipanggil tentu bukan informasi yang mudah didapatkan, sehingga membuat prosedur acara menjadi tidak terprediksi. Melalui pendekatan *actor sequitur forum rei*, A dapat mengajukan praperadilan sesuai kedudukan hukum kepolisian yang menerbitkan penetapan tersangka, terlepas di mana pun perkara itu nantinya akan

disidangkan.<sup>15</sup>

## 2. Penerapan batasan praperadilan dalam pengadilan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP.

Sebelum pembahasan kepada batasan dalam praperadilan, berikut adalah perluasan objek praperadilan dalam KUHP. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, praperadilan didefinisikan sebagai kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur di dalam KUHP.

Secara teknis, obyek praperadilan diatur dalam Pasal 158 *jo* Pasal 160-162 KUHP 2025 yang menyatakan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai: a. sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang dapat diajukan tersangka atau keluarga tersangka atau advokatnya; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dapat diajukan oleh korban atau pelapor atau kuasa hukumnya; c. permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan yang dapat diajukan oleh korban atau pelapor; d. penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dapat diajukan oleh pihak ketiga; e. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan f. penangguhan pembantaran penahanan. Upaya paksa yang dimaksud dalam Pasal 158 UU 20/2025 di atas merupakan tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP 2025 dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat transformasi obyek praperadilan terkait penambahan obyek praperadilan meliputi: penambahan jenis upaya paksa (pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan tersangka dan tersangka untuk keluar wilayah Indonesia), penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, serta penangguhan pembantaran penahanan.

Selain obyek praperadilan, UU Nomor 20 Tahun 2025 juga mereformasi subyek hukum yang dapat mengajukan praperadilan yakni dengan menghilangkan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan praperadilan terkait sah tidaknya penghentian dan penuntutan yang sebelumnya diakomodir dalam Pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur mengenai permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak

<sup>15</sup>Romi Hardhika. (2026). Kompetensi Relatif Praperadilan Berdasarkan Doktrin dan Praktik. <https://www.pn-parepare.go.id/berita/artikel-hukum/kompetensi-relatif-praperadilan-berdasarkan-doktrin-dan-praktik>

ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan berdasarkan Pasal 161 UU Nomor 20 Tahun 2025, permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b dapat diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Sebelum mencapai pada tahap pembahasan, sebelumnya telah dijelaskan terkait Pasal 160 ayat (3) KUHAP baru menyebutkan permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya upaya paksa, hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama. Karena diajukannya hanya satu kali, maka materi atau objek praperadilan yang telah diputus tidak boleh diajukan lagi jika substansinya persis sama. Pengajuan praperadilan lebih dari 1 kali terkait upaya paksa kerap kali terjadi karena belum adanya aturan atau batasan yang kaku dari mahkamah agung terkait jumlah maksimal pengajuan dalam satu perkara. Pelaksanaan praperadilan lebih dari satu kali belum berlandaskan pada hukum positif dan bertentangan dengan asas-asas dan teori teori hukum seperti keadilan posedural, kepastian hukum, asas legalitas dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Konsep ideal pengajuan praperadilan lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar aturan perundangundangan lainnya.<sup>16</sup>

Selain itu batasan lainnya yakni, Berdasarkan Pasal 164 ayat (1) KUHAP 2025, seluruh putusan praperadilan terhadap permohonan dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162, tidak dapat dimintakan banding. Ketentuan ini menegaskan prinsip cepat dalam hukum acara praperadilan. Namun, regulasi ini dikecualikan dalam putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Terhadap kedua objek tersebut, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi setempat.

Pada permohonan praperadilan dari Pasal 160 sampai dengan Pasal 162 tidak bisa diajukan banding, yang dimana dalam praperadilan mempunyai beberapa alasan yakni praperadilan dirancang untuk memeriksa aspek formal (sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan) secara kilat agar proses hukum tidak jalan ditempat, selain itu upaya hukum banding bukanlah hal mutlak di setiap lini peradilan, melainkan wewenang procedural yang dibatasi undang-undang secara ketat, dan juga selain itu jika setiap penetapan praperadilan bisa dibanding ke tingkat banding, proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan negeri akan tertunda terlalu lama.

Dalam suatu perkara juga bisa terjadi dua kali atau lebih permintaan pemeriksaan praperadilan, misal pertama tentang sah atau tidaknya penangkapan, kedua sah atau tidaknya penahanan dengan objek yang dimintakan pemeriksaan berbeda, yang menggugurkan hak pemohon apabila perkara yang bersangkutan telah disidangkan di pengadilan negeri. Namun hal ini tidak berlaku pada sebagian putusan atas pengajuan Praperadilan lebih dari satu kali terhadap objek yang sama sebagaimana dalam beberapa

<sup>16</sup> Pasaribu, F. (2021). Asas Nebis In Idem dalam Putusan Praperadilan dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali bagi Tersangka dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Banua Law Review*, 3(2), 201-213.

putusan pengadilan yang menyatakan suatu perkara praperadilan sebagai *Ne Bis In Idem*.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

1. Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika pelaksanaan upaya paksa (seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penetapan tersangka) dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan, maka tindakan tersebut batal demi hukum. penyidik wajib segera membebaskan tersangka, mengembalikan barang sitaan, memulihkan nama baik (rehabilitasi), serta mencabut status hukum terkait. Selanjutnya, jika penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penuntutan dinyatakan sah oleh hakim praperadilan, maka perkara hukum tersebut resmi dihentikan secara hukum, namun jika dinyatakan tidak sah, penyidik atau penuntut Umum wajib membuka dan melanjutkan kembali proses hukum perkara tersebut. Selanjutnya jika permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi diajukan karena penghentian perkara, hal tersebut secara hukum melekat pada keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan itu sendiri, yang dimana berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, hak atas ganti rugi dan rehabilitasi timbul apabila penghentian penyidikan dan penuntutan dinyatakan sah demi tegaknya hukum dan keadilan, bukan jika dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, jika hakim praperadilan menyatakan penyitaan suatu benda atau barang tidak sah karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka penyidik wajib mencabut status sita tersebut dan segera mengembalikannya kepada dari siapa barang itu disita atau pihak yang berhak. Selanjutnya, ketentuan mengenai penundanan penanganan perkara tanpa alasan yang sah atau dikenal *undue delay* diatur sebagai objek dan baru dalam hukum acara pidana. selanjutnya, jika penangguhan atau pembantaran penahanan dinyatakan tidak sah (melalui mekanisme uji materiil atau praperadilan), maka penetapan atau tindakan hukum tersebut batal demi hukum. konsekuensinya, status hukum tersangka atau terdakwa harus segera dikembalikan ke posisi semula sebelum adanya keputusan penangguhan atau pembantaran tersebut.
2. Bahwa sebelum mencapai pada tahap pembahasan, sebelumnya telah dijelaskan terkait Pasal 160 ayat (3) KUHAP 2025 menyebutkan permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya upaya paksa, hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama. Karena diajukannya hanya satu kali, maka materi atau objek praperadilan yang telah diputus tidak boleh diajukan lagi jika substansinya persis sama, kecuali obyek Upaya paksa yang dilakukan berbeda tetap sah diajukan misal pertama tentang sah atau tidaknya penangkapan, kedua sah atau tidaknya penahanan dengan objek yang dimintakan pemeriksaan berbeda, yang menggugurkan hak pemohon apabila perkara yang bersangkutan telah disidangkan di pengadilan negeri dan inilah salah satu kebaruan KUHAP 2025 yang memberikan kepada tersangka dan atau terdakwa seluas-luasnya untuk membela kepentingan hukumnya karena statusnya masih Praduga tidak bersalah.

<sup>17</sup> Ulfah Norhani, S.H. (2025). <https://hkalawoffice.com/keberlakuan-asas-nebis-in-idem-pada-sidang-pra-peradilan-pidana/>.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, CV Budi Utama, Sleman, 2018.
- Google AI. (2026)
- Kusuma, I. M. W. W., & Karma, N. M. S. (2020). Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 73-77.
- Pasaribu, F. (2021). Asas Nebis In Idem dalam Putusan Praperadilan dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali bagi Tersangka dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Banua Law Review*, 3(2), 201-213.
- Pradikta Andi Alvat. (2026). Transformasi Praperadilan dalam KUHAP. <https://dandapala.com/opini/detail/transformasi-praperadilan-dalam-kuhap>
- Romi Hardhika. (2026). Jangan Keliru, Inilah Tujuh Pembaruan Acara Praperadilan di KUHAP Baru. <https://dandapala.com/article/detail/jangan-keliru-inilah-tujuh-pembaruan-acara-praperadilan-di-kuhap-baru>
- Romi Hardhika. (2026). Kompetensi Relatif Praperadilan Berdasarkan Doktrin dan Praktik. <https://www.pn-parepare.go.id/berita/artikel-hukum/kompetensi-relatif-praperadilan-berdasarkan-doktrin-dan-praktik>
- Sultan Fawwaz. (2026). Praperadilan dalam KUHAP Baru: Mekanisme Hukum Menguji Upaya Paksa Aparat. <https://alchemistgroup.co/article/praperadilan-kuhap-baru-uji-upaya-paksa>.
- Sumadi Suryabrta, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 19.
- Susatyo, F. A., Wahyuni, H. H., & Afda'u, F. (2026). Penguatan Praperadilan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dalam Upaya Paksa menurut KUHAP 2025. *Binamulia Hukum*, 15(1), 359-376.
- Triana, I. D. S., Irza, M. Y., & Awaludin, A. (2025). Reformasi KUHAP dalam membangun sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan perlindungan hak asasi manusia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8293-8304.
- Ulfah Norhani, S.H. (2025). <https://hkalawoffice.com/keberlakuan-asas-nebis-in-idem-pada-sidang-pra-peradilan-pidana/>
- Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN